



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Bali Telp. 22765, 26161 Fax. (0736) 26161 PO.Box 118 Bengkulu 38119
Website : www.umb.ac.id
e-mail : humas@umb.ac.id

Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan
Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Nomor :3065/SK/D.F.01-UMB/2022

Tentang Penunjukan Dosen Pengasuh Mata Kuliah
Semester Ganjil T.A. 2022/2023

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 perlu ditunjuk dan ditetapkan Dosen Pengasuh Mata Kuliah.
2. Bahwa untuk legalitas penunjukan dan penetapan tersebut perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang SISDIKNAS
3. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. PP Nomor tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Permenkabud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. SK. Mendikbud Nomor 13967/0/1991
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
8. SK. PP Muhammadiyah Nomor 39/SK/PP/1991
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk Saudara yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Dosen Pengasuh Mata Kuliah pada Program Studi di lingkungan FKIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- | Nama Dosen | Jabatan | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Program Studi |
|---------------|---------|----------------------------|---------|-----|---------------|
| Nurhadi, M.A. | L | 1. Kemanusian dan Keilmuan | WU00001 | 2 | Eko/Bio/MTK |
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya sampai dengan berakhirmya perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- PETIKAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 07 September 2022
Dekan
Drs. Santoso, M. Si
NIK.19670615199304004

Tembusan :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. WR I Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. WR II Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Bendahara Universitas Muhammadiyah Bengkulu
5. Arsip